

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mendapat izin usaha berdasarkan undang-undang (Tuanakotta, 2015:10). Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan (UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik), Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dengan tujuan untuk:

1. Melindungi kepentingan publik;
2. Mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;
3. Memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
4. Meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan
5. Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2012:4). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor

independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAI, 2001: SA Seksi 110 ,paragraf 01).

Menurut Tobing (2004) opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Auditor dalam memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan perusahaan berdasarkan pada standar auditing yang memuat empat standar pelaporan, Standar Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI, 2001) mengatakan bahwa laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Akuntan Publik dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik bukti audit yang diperoleh (SA 700.6). Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk kesimpulan yang menjadi dasar opini audit, mencakup informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan sumber lainnya (Denies Priantinah, 2014:134).

Berkaitan dengan hal tersebut Juru Bicara Indosat, Deva Rachman, menyatakan pada 9 Februari 2017, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan *an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions* sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap kantor akuntan publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY-Indonesia) dan beberapa mitra afiliasinya (disebut responden), *Release* ini membahas tindakan tertentu oleh responden sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB di 2012 untuk laporan audit EY-Indonesia pada laporan keuangan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, KAP Purwantono, Suherman & Surja telah merilis hasil audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia pada 2011, yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai, sebuah perusahaan mitra EY yang mengkaji kembali hasil audit tersebut menemukan kejanggalan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi itu tidak menyajikan dukungan yang memadai, mengenai pencatatan sewa 4.000 ruang di menara telpon selular, temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia, mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular, namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian, berlandaskan temuan-temuan tersebut, *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) atau yang disebut Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik menindaklanjuti dengan mengenakan denda

US\$1 juta kepada KAP Purwantono, Suherman & Surja, dan memberi sanksi kepada dua mitranya (Claudius B. Modesti,2017).

Hasil penelitian bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh simultan terhadap ketepatan opini audit (Airlangga, 2018). Ketersediaan bukti audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit, maka dari itu bukti audit yang cukup untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar (Airlangga, 2018). Pemberian opini harus didukung oleh bukti audit yang meyakinkan, di mana dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (SPAP 2011; SA, Seksi 230).

Wiratama dan Ketut (2015) menjelaskan *due professional care* sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab, kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan, dengan sikap cermat auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2011 dalam standar umum mengemukakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Angga, 2014). Auditor

bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (Rahayu,2010).

Namun fakta yang terjadi, Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengatakan, Sherly Jokom selaku Akuntan Publik dari (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Hanson International per 2016 terbukti melakukan pelanggaran tentang Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian professional, Sherly Jokom dinilai tidak cermat dalam mengaudit Laporan keuangan Hanson Internasional yang mengandung salah saji material akibatnya Sherly Jokom selaku Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD selama 1 (satu) tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi (Djustini Septiana,2019).

Auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan *due professional care* cenderung kurang/gagal dalam mengungkapkan fraud dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, penggunaan *due professional care* dengan seksama dan cermat akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau pun kekeliruan (Louwers, et al, 2013,59). Hasil penelitian (Yudha, 2016) *due professional care* berhubungan positif secara parsial terhadap opini auditor yaitu semakin baik *due professional care* yang dilakukan dalam proses audit maka akan semakin berkualitas opini yang dihasilkan auditor.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul “**PENGARUH BUKTI AUDIT DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP OPINI AUDIT STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ARMS DI KOTA BANDUNG**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat Auditor yang melakukan pemberian opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan tanpa adanya bukti yang memadai.
2. Terdapat Auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan terbukti melakukan pelanggaran tentang Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian professional, Auditor dinilai tidak cermat dalam mengaudit Laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap opini audit di Kantor Akuntan Publik ARMS.
2. Seberapa besar pengaruh due professional care terhadap opini audit di Kantor Akuntan Publik ARMS.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendiskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai pengaruh bukti audit dan *due professional care* terhadap opini audit.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap opini audit di Kantor Akuntan Publik ARMS.
2. Untuk mengetahui seberapa besar *due professional care* terhadap opini audit di Kantor Akuntan Publik ARMS.

1.5 Batasan Masalah

Fenomena penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomena umum yaitu di Kantor Akuntan Publik di Jakarta, sedangkan penulis akan melakukan *research* pada satu Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yaitu ARMS. Hal ini dikarenakan sedang mewabahnya *Covid-19* belum selesai. Oleh karena itu, saat ini belum memungkinkan fenomena khusus yang terjadi di Kota Bandung. Selanjutnya menyebarkan kuesioner dengan *Google Form* sebagai bentuk pelaksanaan *physical distancing* yang dianjurkan pemerintah untuk memutus rantai *Covid-19*.

1.6 Kegunaan Akademis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yang bermanfaat :

1.6.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pembandingan yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian terkait opini audit yang dipengaruhi oleh bukti audit dan *due professional care*.

1.6.2 Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang audit dan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan juga diharapkan dapat menjadi acuan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang audit.